

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah merupakan peraturan tertinggi di Indonesia dengan Falsafah Pancasila. Secara historis UUD 1945 telah mengalami perubahan pada era Reformasi yang dikenal dengan istilah Amandemen. Dalam salah satu amandemennya disebutkan bahwa Presiden mempunyai hak prerogatif untuk memberikan pengampunan (grasi dan rehabilitasi) kepada narapidana dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA) serta pengampunan (Amnesti dan Abolisi) dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>1</sup>

Pengampunan berupa pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Selanjutnya dijelaskan bahwa kendati pemberian grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.<sup>2</sup>

Grasi merupakan salah satu dari lima hak prerogatif yang dimiliki kepala negara di bidang yudikatif yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-

<sup>1</sup> Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

<sup>2</sup>Sholeh Soeadi,S.H, *Perpu 1/2002 Terorisme ditetapkan Presiden Megawati*, (Jakarta: Durat Bahagia, 2002), hal. 8

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan. Hak Prerogatif adalah hak istimewa/luar biasa (hak/hukum) atau kekuasaan diluar kekuasaan badan perwakilan<sup>3</sup> Menurut John Locke (1689) hak prerogatif adalah “kekuasaan tanpa memastikan ketentuan hukum, kadang-kadang bahkan melawan hukum menurut keputusan sendiri untuk kebaikan publik”.<sup>4</sup>

Secara historis hak prerogatif adalah hak istimewa seorang raja, yang pertama kali diterapkan dalam konteks ketatanegaraan di kerajaan Inggris. Hak ini memberikan keistimewaan bagi penguasa politik untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan sendiri, uniknya putusan itu bisa dilakukan tanpa alasan apapun, kecuali kehendak pribadi dari sang pemimpin itu sendiri.<sup>5</sup> Pada perjalanannya, hak ini diadopsi banyak Negara termasuk Indonesia.

Sedangkan secara teoritis, hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. Dalam sistem pemerintahan negara-negara modern, hak ini dimiliki oleh kepala negara baik raja ataupun Presiden dan kepala pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi. Hak ini juga dipadankan dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga eksekutif dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahannya.

<sup>3</sup> Alex Ma., *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer, (Materi: Politik, Ekonomi, Hukum, Sosial, Budaya dan Agama)*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005)

<sup>4</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Prerogatif>, diakses pada tanggal 21 September 2016

<sup>5</sup><http://hendrifisnaeni.blogspot.com/aturn-hak-prerogatif-presiden-karena.html> diakses pada tanggal 21 September 2016

Dengan demikian maka menjadi suatu persoalan bahwa di dalam pasal 14 ayat (1) UUD 1945 presiden dalam memberikan pengampunan kepada narapidana baik berupa grasi, amnesti dan abolisi dalam hal ini presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung sedangkan secara teori sebagaimana yang dikemukakan oleh John Locke di atas bahwa hak prerogatif adalah kekuasaan tanpa memastikan ketentuan hukum, kadang-kadang bahkan melawan hukum menurut keputusan sendiri untuk kebaikan publik.

Pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba Meirika Franola alias (Ola) merupakan salah satu contoh dari grasi pada masa pemerintahan yang diberikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011/2012 yang lalu, grasi yang diberikan presiden sesuai dengan konstitusional dan bentuk mekanismenya yang telah diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 dan UU No 22 tahun 2002 juncto UU No 05 tahun 2010 tentang grasi. Masih ada lagi banyak narapidana kasus narkoba yang dijatuhi hukuman mati mengajukan permohonan grasi kepada presiden, tapi hanya beberapa permohonan dikabulkan oleh presiden. Sebagaimana salah satu contoh yang dijelaskan di atas tersebut. Untuk memperoleh grasi dari presiden memang melalui proses yang panjang, banyak mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undang seperti harus melalui semua proses upaya hukum, syarat waktu masa pidana, penilaian perilaku dalam tahanan dan lain sebagainya. Namun dalam penelitian ini tidaklah fokus untuk membahas mekanisme dan prosedur untuk mendapatkan grasi presiden, akan tetapi dalam penelitian ini fokus membahas landasan hukum yang digunakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh presiden dalam memberikan grasi kepada narapidana kasus narkoba yang dijatuhi hukuman mati yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UUD 1945 yaitu “presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.

Terhadap salah satu contoh di atas tersebut tentang pemberian grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap tindak pidana narkoba dimana pelakunya meirika franola alias (Ola) di hukum dengan hukuman mati oleh pengadilan negeri dengan kekuatan hukum tetap kemudian mendapatkan grasi oleh Presiden SBY sesuai dengan keputusan presiden KEPPRES No 35/G/2012. hal ini menimbulkan pro dan kontra atas pemberian grasi tersebut.

Kalangan yang pro dengan hukuman mati dalam arti presiden seharusnya tidak memberikan grasi kepada pelaku tersebut dengan argument bahwa hukuman mati merupakan hukuman tepat bagi pelaku kejahatan narkoba disebabkan dapat merusak akal dan moral dikalangan masyarakat dan negara, penggunaan barang terlarang pun tidak memandang siapapun pemakainya baik dari kalangan atas, kalangan menengah, bahkan dikalangan bawah. kemudian hukuman mati masih tercantum dalam sejumlah perundang-undangan Indonesia seperti Undang-undang narkoba, terorisme, korupsi dan lain sebagainya.

Sedangkan kalangan yang kontra dengan hukuman mati dalam arti presiden harus memberikan grasi kepada pelaku adalah bahwa ancaman pidana mati secara historis tidak bersumber pada pancasila, karena KUHP Indonesia warisan Belanda, bahkan belanda sendiri termasuk salah satu negara

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah menghapuskan hukuman mati, kemudian hukuman mati merupakan sesuatu yang amat berbahaya bila yang bersangkutan tidak bersalah, tidaklah mungkin dilakukan suatu perbaikan apapun bila sudah dipidana mati.<sup>6</sup>

Kemudian dalam penelitian ini juga membahas tentang grasi di dalam hukum Islam. Istilah grasi dalam Islam tidak banyak dirumuskan oleh ulama fiqih, meskipun demikian tetap ada penjelasan mengenai yang serupa dengan/ grasi tersebut. Dalam hukum Islam di kenal dengan istilah *Al-Afwa* yaitu pengampunan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk tidak dihukum dan disiksa.<sup>7</sup> Sedangkan ahli hukum mazhab Maliki mengartikan grasi dalam pidana umum dengan istilah *al-Syafaat*. Menurutnya *syafaat* ialah suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>8</sup>

Pengampunan (grasi) dalam Islam memang ada dan diperbolehkan, pemberian pengampunan terhadap pelaku tindak pidana adalah hal yang terpuji (dihalalkan) dalam batasan-batasan tertentu berlandaskan dari sumber hukum yakni nash alqur'an, hadits nabi dan sumber hukum lainnya, akan tetapi tidak semua tindak pidana bisa mendapatkan pengampunan karena tergantung kepada pertimbangan kemaslahatan umat. Tindak pidana dalam

<sup>6</sup><https://arriemarioza-wordpress/2011/02/15/eksistensi-grasi-dalam-perspekrif-hukum-pidana>. diakses 15 Oktober 2011

<sup>7</sup> Abi Husein ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam al-Muqayyasu fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hal. 667

<sup>8</sup> Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1977), hal. 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, berdasarkan berat ringannya hukuman ada tiga jenis yaitu, *hudud*, *qisas diyat* dan *ta'zir*.<sup>9</sup>

Untuk pidana *ta'zir* para fuqaha berbeda pendapat, bahwa apakah penguasa Negara bisa memberikan pengampunan terhadap semua macam pidana atautkah hanya sebagian saja. Menurut sebagian fuqaha, pada pidana *hudud* dan *qisash* yang tidak lengkap yaitu hanya dikenakan *ta'zir*, tidak boleh diampunkan, sedangkan menurut fuqaha lainnya semua macam *ta'zir* bisa diampunkan jika bisa mewujudkan kemaslahatan.<sup>10</sup>

Menurut beberapa kalangan mazhab seperti di kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanafiyah membenarkan adanya sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati apabila perbuatan yang dilakukan memiliki dampak kerusakan dibumi, mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dibanding kemaslahatan yang lebih kecil. Di ikuti oleh kalangan ulama mazhab Syafi'iyah yang membolehkan pidana hukuman mati, yakni jika perbuatan itu menyimpang atau melanggar ketentuan-ketentuan dari alqur'an dan sunnah.

Narkotika dalam istilah bahasa Arab paling sedikit ada 3, yaitu *al-Mukhaddirât*, *al-Aqâqir*, dan *al-Hasyîsy*. Narkotika (*al-Mukhaddirât*) secara etimologi berarti sesuatu yang terselubung,kegelapan atau kelemahan.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta, Yogun Pustaka, 2004), hal. 11

<sup>10</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), hal. 260

<sup>11</sup> Ahmad Warson al-Munawir, *al-Munawir Kamus ArabIndonesia*, (Yogyakarta: Agustus, 1984), hal. 351,

Tindak pidana narkoba secara bahasa tidak disebutkan hukumannya secara khusus dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi. Suatu tindak pidana yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan sunnah maka hukumannya adalah *ta'zir*. Dengan demikian maka penguasalah yang memberikan pengampunan kepada pelaku jika mengandung kemaslahatan, akan tetapi kejahatan narkoba adalah mengakibatkan banyak korban, dan korban tersebut tidak mungkin bisa diketahui secara keseluruhan, oleh karenanya seorang khalifah akan kesulitan juga memberikan pengampunan terhadap tindak pidana narkoba jika hanya melihat kemaslahatan kepada pelaku saja.

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti hak prerogatif presiden dalam memberikan pengampunan kepada narapidana narkoba dan ditinjau dalam persepektif fiqh siyasah, oleh karena itu penulis memberi judul penelitian ini adalah **Pemberian Grasi kepada Terpidana Mati Kasus Narkoba dalam Perspektif Fiqh Siyasah.**

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan spesifik, serta tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka dalam hal ini penulis membatasi masalah hanya pada ruang lingkup pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba pada tahun 2011 berdasarkan Undang-undang Dasar tahun 1945 Republik Indonesia dan tinjauan Fiqh Siyasah

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam penulisan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba dalam tinjauan Fiqih Siyasah ?

### D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba dalam tinjauan Fiqih Siyasah.

#### 2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selama duduk dibangku perkuliahan.
- b. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis khususnya dalam bidang Hukum Islam



- c. Sebagai sumbangan untuk menambahkan Khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah pemberian grasi kepada Terpidana Mati Kasus Narkotika dalam perspektif Fiqih Siyash

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.

Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

#### 1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

#### 2. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni menggambarkan analisa penulis tentang pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkotika berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan dalam perspektif Fiqih Siyash.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang merupakan jenis penelitian pustaka, maka data dan sumber data yang digunakan adalah terbagi kepada tiga bagian sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data utama yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan UU No 35 tahun 2009 tindak pidana narkoba.
- b. Sumber data skunder ialah buku-buku yang memuat teori-toeri tentang hukum pidana Islam, seperti macam-macam jarimah, macam-macam hukuman dalam Islam, kewenangan khalifah dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang sifatnya pendukung dalam menjelaskan arti atau istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, seperti kamus, insiklopedia, jurnal, dan lain sebagainya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian ini baik yang diperoleh dari pustaka kampus maupun pustaka wilayah ataupun dari toko-toko buku.

### 5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif analisis yang digunakan adalah deduktif yaitu menganalisis literatur-literatur yang bersifat umum kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistematika Penulisan

**BAB I** : merupakan pendahuluan meliputi: latar belakang, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II** : dalam bab ini diuraikan pengertian grasi, dasar hukum grasi dan prosedur pemberian grasi, meliputi sebelum perubahan UUD 1945, dan setelah Amandemen UUD 1945.

**BAB III** : merupakan tinjauan umum meliputi pengertian narkotika, golongan narkotika, delik formil dan delik materil tindak pidana narkotika, Undang-undang narkotika No 35 tahun 2009, sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut UU No 35 tahun 2009.

**BAB IV** : Hasil Penelitian meliputi: pemberian Grasi kepada terpidana mati kasus narkotika berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan tinjauan Fiqih Siyasah

**BAB V** : Penutup meliputi: kesimpulan dan saran